



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 846 /VI.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG UNTUK DIOPERASIKAN OLEH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk dioperasikan oleh Radio Antar Penduduk Indonesia dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Disposisi Gubernur Lampung Atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 028/136/VI.02/2022 perihal Telaahan Permohonan Hibah Tanah/Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Radio Antar Pernduduk Indonesia (RAPI), tanggal 27 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG UNTUK DIOPERASIKAN OLEH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA.**

- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk dioperasikan oleh Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kedua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) di Bandar Lampung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/Vl.02/HK/2022
TANGGAL : 1-4-2022

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
LAMPUNG UNTUK DIOPERASIKAN OLEH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

NO.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SEBELUMNYA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / PENGELOLA SEKARANG	KODE BARANG	NO. REGISTRASI	NAMA BARANG	LUAS (M ²)	ALAMAT	NILAI AKHIR (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG	1.3.1.01.01.01.003 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	400	Jl. Way Rarem Nomor 15 Pahoman, Bandar Lampung	460.000.000,00	Karang Taruna Riko Kantor KPPU
JUMLAH									
460.000.000,00									

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 848 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 1-4 2022

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
LAMPUNG UNTUK DIOPERASIKAN OLEH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

NO.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SEBELUMNYA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/ PENGELOLA SEKARANG	KODE BARANG	NO. REGISTRASI	NAMA BARANG	PENGGUNAAN	ALAMAT	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG	1.3.3.01.02.02.00 4 Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	8	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	-	Jl. Way Rarem Nomor 15 Pahoman, Bandar Lampung	1	175.300.000,00	Karang Taruna Riko Kantor KPPU
JUMLAH									1	175.300.000,00

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI